



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu memberikan pedoman pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut UPT TPI adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
7. Koordinator TPI adalah Pegawai pada Dinas yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan di TPI.

8. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
10. Pelelangan Ikan Terbuka adalah pelelangan ikan yang penawarannya difasilitasi oleh TPI dengan pemenang lelangnya ditetapkan berdasarkan pada harga penawaran tertinggi.
11. Pelelangan Ikan Tertutup adalah penetapan harga ikan melalui proses tawar menawar secara langsung antara nelayan dan bakul.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah Daerah.
14. Surat Permintaan Uang yang selanjutnya disingkat SPU adalah surat yang digunakan nelayan untuk meminta uang hasil lelangan di TPI.
15. Surat Penerimaan dari Bakul yang selanjutnya disingkat SPB adalah surat untuk melakukan pembayaran hasil pelelangan di TPI.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Penyediaan TPI.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Penyediaan TPI di Kabupaten Rembang;

- b. untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Retribusi Penyediaan TPI; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis pelayanan dan Subjek Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Retribusi terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. penagihan Retribusi;
- f. keberatan; dan
- g. penghapusan piutang Retribusi oleh Bupati.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Jenis pelayanan penyediaan TPI:

- a. Penyediaan tempat dan pelayanan pelelangan ikan:
 - 1. Pelelangan Ikan Terbuka; dan
 - 2. Pelelangan Ikan Tertutup.
- b. Fasilitas lainnya dalam lingkungan TPI:
 - 1. pelayanan kapal *freezer*;
 - 2. pelayanan persewaan basket ikan di lingkungan TPI; dan
 - 3. pelayanan tempat bongkar muat es untuk kapal perikanan di lingkungan TPI.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan TPI.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nelayan;
 - b. bakul;
 - c. agen es; dan
 - d. pemilik basket ikan.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran atas layanan penyediaan TPI kepada Koordinator TPI.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan fotokopi kartu tanda penduduk, bagi perorangan/penanggung jawab Subjek Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 8

- (1) Koordinator TPI melakukan pendataan terhadap:
 - a. pelayanan Pelelangan Ikan Terbuka;
 - b. pelayanan Pelelangan Ikan Tertutup;
 - c. pelayanan kapal *freezer*;
 - d. pelayanan persewaan basket ikan; dan
 - e. pelayanan tempat bongkar muat es.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan:
 - a. Penerbitan SPU dan SPB untuk pelayanan Pelelangan Ikan Terbuka;
 - b. Penerbitan SPU dan SPB untuk pelayanan Pelelangan Ikan Tertutup;
 - c. Penerbitan kwitansi untuk pelayanan kapal *freezer*;
 - d. Penerbitan kwitansi untuk pelayanan persewaan basket ikan; dan
 - e. Penerbitan kwitansi untuk pelayanan tempat bongkar muat es

BAB VI

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Besaran retribusi terutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan Pelelangan Ikan Terbuka, nilai lelang dibagi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikali Rp255,00 (dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. untuk nelayan nilai lelang dibagi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikali Rp115,00 (seratus lima belas rupiah); dan
 2. untuk bakul nilai lelang dibagi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikalikan Rp140,00 (seratus empat puluh rupiah).
- b. pelayanan Pelelangan Ikan Tertutup, Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) dikalikan jumlah basket;

1. untuk nelayan Rp400,00 (empat ratus rupiah) dikali jumlah basket; dan
 2. untuk bakul Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dikali jumlah basket.
- c. untuk pelayanan kapal *freezer*, Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dikali berat ikan dibagi 10 (sepuluh) kg;
- d. untuk pelayanan persewaan basket ikan:
1. Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dikali jumlah basket; dan
 2. Rp200,00 (dua ratus rupiah) dikali jumlah basket.
- e. untuk pelayanan tempat bongkar muat es, Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dikalikan berat es per ton.

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinlutkan untuk menetapkan SKRD.
- (2) Kepala Dinlutkan menugaskan Koordinator TPI untuk menetapkan SKRD.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi membayar Retribusi terutang berdasarkan SKRD sebelum jatuh tempo.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Koordinator TPI selaku Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Koordinator TPI selaku Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan bukti pembayaran berupa pengesahan lunas pada SKRD.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 12

- (1) Koordinator TPI selaku Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Subjek retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Subjek Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Subjek Retribusi.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Subjek Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI OLEH BUPATI

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika;
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Kepala Dinas dengan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedaluwarsa.
- (7) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (8) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006